



**Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi
Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)**

Afista Nur Khasanah¹⁾, Ichwan Marisan²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1) 2)}
171120002055@unisnu.ac.id¹⁾, ichwan@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

This study aims to determine the effect of using village fund allocation, accountability and transparency of village financial management on the welfare of the community in Jambu Village, Mlonggo District, Jepara Regency. This research is a quantitative research. The sample used to conduct this study was obtained using a purposive sampling method based on predetermined criteria, namely the people of Jambu Village, Mlonggo District, Jepara Regency who have a productive age between 20-60 years, last high school education, and have a permanent job. The number of samples used as many as 100 respondents. The method of analysis in this study is using multiple linear regression analysis. The results showed that the variable of using village fund allocation had a negative effect on the welfare of the Jambu Village community with a significant value of 0.804, the accountability variable had a significant positive effect on the welfare of the Jambu Village community with a significant value of 0.000, the village transparency variable had a negative effect on the welfare of the Jambu Village community with a negative value of significant at 0, 225, the use of village fund allocation, accountability, transparency has a significant positive effect on the welfare of the Jambu Village community with a significant value of 0.000.

Keywords: use of village fund allocation, accountability, transparency, community welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan untuk melakukan penelitian ini diperoleh menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang memiliki usia produktif antara 20-60 tahun, pendidikan terakhir SMA, dan memiliki pekerjaan tetap. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Metode analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,804, variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0,000, variabel transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 0, 225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan 0,000.

Kata kunci : penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi, kesejahteraan masyarakat

ISSN: -

DOI: -

Corresponding author:

Ichwan Marisan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

ichwan@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa sebagai organisasi pemerintah menjadi tolok ukur dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan pemerintah. Keberadaan desa memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan sehingga harus mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat.

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa desa mendapat wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri sehingga pemerintah desa memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud salah satunya adalah pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi hal yang banyak dibahas. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 juga menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pengalokasian keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Kuswanti, 2020). Transparansi (keterbukaan) merupakan salah satu prinsip yang harus digunakan dalam mengelola keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya tidak sedikit dan setiap tahun bertambah maka dibutuhkan keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa (Rohman & Relandani, 2019). Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa (PERDES). Pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan memiliki dampak positif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat karena meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa juga dibutuhkan aparatur pemerintah desa yang handal agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih terarah dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah bahkan masyarakat juga tidak tahu besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima dan digunakan untuk apa dana tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat sehingga berdampak buruk pada perspektif masyarakat mengenai tidak akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu juga berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)".

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Sululing, 2018).

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian Edi Indrizal (2006) dalam Sujarweni (2015).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Sujarweni, 2015).

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan uraian sebagai berikut (a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, (d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Syahadatina (2017) menjelaskan secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentase anggaran (1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa, (2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (standar akuntansi pemerintah, 2020).

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media mempertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Mardiasmo (2014) menjelaskan dalam bukunya, akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksana kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri (Arfiansyah, 2020).

Menurut (Mardiasmo, 2002) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) Prinsip transparansi atau keterbukaan, transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak, (2) Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah prinsip tanggungjawab publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut, (3) Prinsip value for money, prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam buku (Mardiasmo, 2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector publik, yaitu (a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legatily*), Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public, (b) Akuntabilitas proses (*process accountability*), Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive dan biaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan ada tidaknya mark up dan pungutan yang lain diluar yang ditetapkan dan pemborosan yang menyebabkan pemborosan sehingga menjadikan mahal biaya

pelayanan public dan kelambanan pelayanan. Serta pengawasan dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek tender untuk melaksanakan proyek-proyek public, (c) Akuntabilitas program (*program accountability*), (d) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal, (e) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Sari & Wahidahwati, 2018) indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan dan pengawasan, (3) Pertanggungjawaban. Berdasarkan indikator diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, (2) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, (3) Adanya pengawasan dari tim pelaksana.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakannya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (standar akuntansi pemerintah, 2020).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Transparansi diartikan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala kepada masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan daerah. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Kurnia, Sebrina, & Halmawati, 2019).

Humanitarian Forum Indonesia dalam (Tundunaung, Lumolos, & Mantiri, 2018) mengemukakan ada (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut (1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan di akses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), (2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, (3) Adanya laporan berkala mengenai laporan pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, (4) Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan, (5) Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasi kegiatan, (6) Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Transparansi berarti keterbukaan dalam setiap tindakan, siap menerima kritikan maupun masukan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Karakteristik transparansi menurut (Mardiasmo, 2002) sebagai berikut (1) Informativeness (informatif), Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat, (2) Openness (keterbukaan), Keterbukaan informasi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi sehingga dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat, (3) Disclosure (pengungkapan), Pengungkapan kepada masyarakat atau stakeholder atas aktivitas dan kinerja secara financial.

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Sari & Wahidahwati, 2018) indikator transparansi pengelolaan keuangan desa yaitu (1) Hak masyarakat memperoleh informasi, (2) Keterbukaan informasi. Berdasarkan indikator diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, (2) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, (3) Adanya pengawasan dari tim pelaksana.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menunjukkan ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, murahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera (Sari & Mildawati, 2019).

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Sari & Wahidahwati, 2018) indikator kesejahteraan masyarakat yaitu (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Perekonomian.

Berdasarkan indikator diatas, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Keadilan ekonomi, (2) Keadilan social, (3) Keadilan demokrasi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiono, 2018) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif yang berbasis deskriptif karena cocok digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang akan di analisis oleh peneliti Sugiono (2005).

Variable independen dalam Bahasa Indonesia sering disebut variable bebas. Variable bebas adalah variable yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat) (Darmawan, 2014). Variable independen dalam penelitian ini adalah penggunaan alokasi dana desa (ADD) (X1), akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (X2), dan transparansi pengelolaan keuangan desa (X3). Variable dependen atau variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas (Darmawan, 2014). Variable dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat (Y).

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh pihak pertama. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer diambil langsung dari masyarakat yang terpilih sebagai responden (sampel) dengan cara membagikan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan dan melalui wawancara langsung dengan responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan berupa dokumentasi. Data sekunder dari penelitian ini berupa laporan tahunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2018). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang memiliki usia produktif antara 20-60 tahun, pendidikan terakhir SMA, dan memiliki

pekerjaan tetap. Jumlah penduduk Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang memiliki usia produktif dan telah cakap hukum adalah sebanyak 6.930 jiwa.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dengan menyertakan beberapa alternatif jawaban. Dalam penelitian ini kuisisioner dibagikan kepada responden masyarakat desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang telah terpilih dan bersedia mengisi kuisisioner.

Pengolahan data merupakan proses untuk memperoleh data ringkasan menggunakan penelitian kuantitatif, pengolahan data dilakukan melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian kode (*coding*), dan proses tabulasi (*tabulating*).

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
penggunaan alokasi dana desa	100	4	20	14.21	4.061
Akuntabilitas	100	4	20	15.52	3.572
Transparansi	100	4	20	15.24	3.998
Kesejahteraan Masyarakat	100	9	30	22.07	4.553
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berikut ini merupakan penjelasan dari uji statistik deskriptif, (1) Hasil pengukuran deskriptif statistik menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa dengan jumlah sampel 100 responden memiliki kisaran empiris antara 4 sampai dengan 20, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14.21 rata-rata dan nilai *standard deviation* sebesar 4.061, (2) Hasil pengukuran deskriptif statistik menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa dengan jumlah sampel 100 responden memiliki kisaran empiris antara 4 sampai dengan 20, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15.52 rata-rata dan nilai *standard deviation* sebesar 3.572, (3) Hasil pengukuran deskriptif statistik menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa dengan jumlah sampel 100 responden memiliki kisaran empiris antara 4 sampai dengan 20, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15.24 rata-rata dan nilai *standard deviation* sebesar 3998, (4) Hasil pengukuran deskriptif statistik menunjukkan bahwa variabel penggunaan alokasi dana desa dengan jumlah sampel 100 responden memiliki kisaran empiris antara 9 sampai dengan 30, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22.07 rata-rata dan nilai *standard deviation* sebesar 4.553

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,788	0,1654	Valid
X1.2	0,843	0,1654	Valid
X1.3	0,828	0,1654	Valid
X1.4	0,739	0,1654	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai Penggunaan Alokasi Dana Desa (X1) yang berjumlah 4 item dapat dikatakan valid karena nilai r_{hitung} > r_{tabel}. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut bias digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang ditetapkan.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
X2.1	0,789	0,1654	Valid
X2.2	0,825	0,1654	Valid
X2.3	0,758	0,1654	Valid
X2.4	0,776	0,1654	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai Akuntabilitas (X2) yang berjumlah 4 item dapat dikatakan valid karena nilai r_{hitung} > dari r_{tabel}. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut bias digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang ditetapkan.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Transparansi

Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
X3.1	0,752	0,1654	Valid
X3.2	0,811	0,1654	Valid
X3.3	0,751	0,1654	Valid
X3.4	0,823	0,1654	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4 , dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai Transparansi (X3) yang berjumlah 4 item dapat dikatakan valid karena nilai r_{hitung} > dari r_{tabel}. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut bias digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang ditetapkan.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat

Item Pertanyaan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Y.1	0,631	0,1654	Valid
Y.2	0,576	0,1654	Valid
Y.3	0,699	0,1654	Valid
Y.4	0,767	0,1654	Valid
Y.5	0,595	0,1654	Valid
Y.6	0,691	0,1654	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa pertanyaan mengenai Kesejahteraan Masyarakat (Y) yang berjumlah 6 item dapat dikatakan valid karena nilai r_{hitung} > dari r_{tabel}.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan tersebut bias digunakan sebagai instrument dalam mengukur variabel yang ditetapkan.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini uji reliabilitas akan dilaksanakan menggunakan program SPSS 26 for windows

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas

PERTANYAAN	Reliability Statistics		Keterangan
	Cronbach's Alpha	N of Items	
Penggunaan Alokasi Dana Desa	,813	4	Reliabel
Akuntabilitas	,795	4	Reliabel
Transparansi	,791	4	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat	,742	4	Reliabel


Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* (α) dari variabel Penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,813, nilai *Cronbach's Alpha* (α) dari variabel Akuntabilitas sebesar 0,795, nilai *Cronbach's Alpha* (α) dari variabel Transparansi 0,791, nilai *Cronbach's Alpha* (α) dari variabel Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,742. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan maupun pernyataan dari masing masing variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 7 Grafik Plot Uji Normalitas



Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan gambar 7 dapat disimpulkan bahwa grafik *normal probability plot* terlihat titik-titik atau lingkaran kecil menyebar disekitar garis-garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.85409321
	Most Extreme Differences	Absolute	.072
		Positive	.044
		Negative	-.072
Test Statistic			.072
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Hasil uji kolmogorov smirnov diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi tersebut berada diatas 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 9 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Penggunaan Alokasi Dana Desa	.998	1.002
	Akuntabilitas	.992	1.008
	Transparansi	.992	1.008

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat


Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan uji multikolonieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel variabel Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi dan Kesejahteraan Masyarakat memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala Multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastistas

Gambar 4. 1

Hasil Uji Heteroskedastistas



Sumber: Data Primer diolah, 2021

Dari hasil uji heteroskedasitas menggunakan *Scatterplot* diatas, terlihat titik-titik atau lingkaran kecil menyebar secara acak baik diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.082	2.614		5.005	.000
	penggunaan alokasi dana desa	.024	.097	.022	.249	.804
	Akuntabilitas	.675	.111	.530	6.109	.000
	Transparansi	-.121	.099	-.106	-1.221	.225

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui masing-masing nilai t_{hitung} dan signifikasi variabel bebas, sedangkan untuk mengetahui nilai t_{tabel} dapat dicari dengan menggunakan rumus $df = n - k$ dan tingkat signifikan 0,05.

Dimana: n : jumlah sampel
 k : jumlah variabel
 $df = 100 - 3$
 $= 97$
 $t_{tabel} = 166071$

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 11 Hasil Uji Signifikansi Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	581.961	3	193.987	12.664	.000 ^b
	Residual	1470.549	96	15.318		
	Total	2052.510	99			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Transparansi, penggunaan alokasi dana desa, Akuntabilitas

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ dan nilai $F_{hitung} 12.664 > F_{tabel} 2,70$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan kata lain bahwa penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Koefisien Determinasi R²

Tabel 12 Hasil Uji Koefisien determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.532 ^a	.284	.261	3.914

a. Predictors: (Constant), Transparansi, penggunaan alokasi dana desa, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) yaitu sebesar 0,284. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi mempengaruhi

variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat sebesar 28,4%. sedangkan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 13 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.082	2.614		5.005	.000
	penggunaan alokasi dana desa	.024	.097	.022	.249	.804
	Akuntabilitas	.675	.111	.530	6.109	.000
	Transparansi	-.121	.099	-.106	-1.221	.225

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel diatas maka persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 13.082 + 0,024X_1 + 0,675X_2 + -0,121X_3 + e$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t sebesar $t_{hitung} 0,249 < t_{tabel} 1,66071$ dengan nilai signifikan $0,804 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima.

Penggunaan alokasi dana desa harus dikelola dan dipergunakan dengan baik agar dana tersebut tepat sasaran sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa di Desa Jambu bisa dikatakan sesuai dengan tujuan alokasi dana desa. Namun alokasi dana desa di Desa Jambu terlalu banyak digunakan untuk keperluan operasional kantor sehingga masyarakat tidak mendapatkan penyaluran dana tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang memahami adanya alokasi dana desa.

Masih banyak responden yang belum memahami tujuan dari diberikannya alokasi dana desa hal ini dibuktikan dari jawaban responden yang tidak setuju maupun ragu-ragu dari pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat tentang alokasi dana desa. Hasil

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Wahidahwati, 2018) dan (Kurniawan & Efendi, 2019) yang menunjukkan bahwa Penggunaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t sebesar $t_{hitung} 6,109 > t_{tabel} 1,66071$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak.

Akuntabilitas memiliki kaitan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat, karena akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja serta laporan keuangannya pada masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas pada Desa Jambu dilaksanakan dengan cara memasang spanduk pengumuman berisi laporan keuangan pada satu tahun periode pemerintahan didepan kantor Balai Desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini telah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mildawati, 2019) dan (Novitasari & Asyik, 2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t sebesar $t_{hitung} -1,221 < t_{tabel} 1,66071$ dengan nilai signifikan $0,225 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak dan H_0 diterima.

Transparansi digunakan untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan transparansi di Desa Jambu dilakukan dengan mengajak perwakilan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa. Namun masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

Hasil penelitian ini telah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mildawati, 2019) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bejijong.

Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji F dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ dan nilai $F_{hitung} 12,664 > F_{tabel} 2,70$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang memiliki keterkaitan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini penggunaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, akses dalam memperoleh informasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah dijalankan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat dikatakan baik dan telah mampu melaksanakan tujuannya.

Hasil penelitian ini telah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (kurniawan & Efendi, 2019) yang menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sama-sama berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu, Hal tersebut dikarenakan alokasi dana desa di Desa Jambu terlalu banyak digunakan untuk keperluan operasional kantor sehingga masyarakat tidak mendapatkan penyaluran dana tersebut.

Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan akuntabilitas pada Desa Jambu sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan cara memasang spanduk pengumuman berisi laporan keuangan pada satu tahun periode pemerintahan didepan kantor Balai Desa.

Transparansi desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, akses dalam memperoleh informasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah dijalankan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat dikatakan baik dan telah mampu melaksanakan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1-16.
- Darmawan, D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badab Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 159-180.
- kurniawan, T. H., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-19.
- Kuswanti, A. P. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-22.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta: Andi Offset.
- Novitasari, & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-16.
- Nurfitriyana, Sjamsuddin, S., & Mindarti, L. I. (n.d.). Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 564-570.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Saputra, B. T., Suyanto, & Ali, K. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Aktiva*, 1-13.
- Sari, A. N., & Wahidahwati. (2018). Pengaruh Penggunaan ADD, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- Sugiono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sululing, S. (2018). *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. Purwekerto: CV IRDH.
- Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Aktiva Jurnal Akuntansi*, 1-18.
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud. *Eksekutif*, 1-11.
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial
- <https://www.desajambu.com/p/klik.html>